

**PERUBAHAN BAB 2 PERATURAN DAN TATA TERTIB  
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

**KEANGGOTAAN KLIRING**

**200 Keanggotaan dan Persyaratan**

**(a) Keanggotaan Lembaga Kliring terdiri dari :**

- (1) Anggota Kliring Pialang, terdiri dari
  - (i) Anggota Kliring Pialang Berjangka  
Anggota Kliring Pialang Berjangka yang melakukan transaksi di bursa dan mendapatkan hak untuk mendaftarkan serta mengkliringkan transaksi melalui sistem kliring untuk Nasabah Anggota Kliring sendiri dan Anggota Bursa bukan Anggota Kliring.
  - (ii) Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)  
Anggota Kliring Pialang Berjangka Peserta SPA yang mendapat persetujuan Bappebti sebagai Peserta SPA dan mendapatkan hak untuk mendaftarkan serta mengkliringkan transaksi SPA melalui sistem kliring
- (2) Anggota Kliring Pedagang, terdiri dari :
  - (i) Anggota Kliring Pedagang Berjangka  
Anggota Kliring Pedagang Berjangka yang melakukan transaksi di bursa dan mendapatkan hak untuk mendaftarkan serta mengkliringkan transaksi melalui sistem kliring Anggota Kliring itu sendiri dan atau untuk pihak lain yang telah terdaftar dan diakui oleh Lembaga Kliring sebagai pihak yang termasuk dalam kelompok usahanya
  - (ii) Anggota Kliring Penyelenggara SPA  
Anggota Kliring Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara SPA dan berhak untuk mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi SPA

**(b) Persyaratan Keanggotaan**

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota Kliring Pialang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :


Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- (i) Bagi Anggota Kliring Pialang Berjangka wajib memiliki Modal Disetor dan wajib mempertahankan Ekuitas minimal sesuai ketentuan Bappebti ditambah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (ii) Bagi Anggota Kliring Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke luar negeri wajib memiliki Modal Disetor dan wajib mempertahankan Ekuitas minimal sesuai ketentuan Bappebti ditambah sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (iii) Bagi Anggota Kliring Pialang Berjangka Peserta SPA wajib memiliki Modal Disetor dan wajib mempertahankan Ekuitas minimal sesuai ketentuan Bappebti;
- (iv) Memiliki sistem back office Pialang dan memelihara sistem perkantoran, pegawai serta prosedur operasional standar yang memadai dan mampu mendukung kelancaran dan keamanan operasionalnya;
- (v) Menyediakan Sistem Teknologi Informasi yang menjamin Nasabah memperoleh akses yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
- (vi) Memiliki Sistem Manajemen Risiko yang mampu memastikan bahwa Nasabahnya dapat memenuhi kewajiban marginnya;
- (vii) Memiliki Izin Usaha Pialang Berjangka bagi Anggota Kliring Pialang Berjangka dan bagi Anggota Kliring Peserta SPA wajib pula memiliki Persetujuan sebagai Peserta SPA dari Bappebti, serta bagi Anggota Kliring Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke luar negeri wajib pula memiliki Persetujuan dari Bappebti;
- (viii) Memenuhi persyaratan keuangan minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 205;
- (ix) Menempatkan Dana Jaminan Kliring (*Security Deposit*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 204;
- (x) Membayar Uang Keanggotaan Kliring sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum termasuk pajak yang berlaku;
- (xi) Membayar iuran bulanan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan Sertifikat Keanggotaan Kliring dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- (xii) Membayar Jasa Layanan Lembaga Kliring setelah diterima menjadi Anggota Kliring.

*Sw*  
*14*  
*14*  
*14*

(2) Untuk dapat menjadi Anggota Kliring Pedagang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (i) Bagi Anggota Kliring Pedagang Berjangka wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) atau jumlah lain dalam hal Bappebti mengatur hal itu, dan bagi Anggota Kliring Penyelenggara SPA memiliki Modal Disetor dan mempertahankan saldo modal sesuai dengan ketentuan Bappebti atau peraturan yang berlaku;
- (ii) Memiliki dan memelihara sistem *back office*, pegawai serta prosedur operasional standar yang memadai dan mampu mendukung kelancaran dan keamanan operasionalnya;
- (iii) Bagi Pedagang Penyelenggara wajib menyediakan Sistem Teknologi Informasi yang menjamin transparansi harga yang memungkinkan Nasabah dari Anggota Kliring Pialang Berjangka Peseta SPA yang menjadi lawan transaksinya untuk memperoleh harga dan akses yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
- (iv) Memiliki Sistem Manajemen Risiko yang mampu memastikan bahwa Pialang atau lawan transaksinya dapat memenuhi kewajiban marginnya;
- (v) Memiliki Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka dari Bappebti dan bagi Anggota Kliring Penyelenggara SPA wajib pula memiliki Persetujuan sebagai Penyelenggara SPA dari Bappebti membuka akses bagi sistem pengawasan tunggal SPA;
- (vi) Membayar Uang Keanggotaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum termasuk pajak yang berlaku;
- (vii) Menempatkan Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 204;
- (viii) Membayar iuran bulanan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan Sertifikat Keanggotaan Kliring dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- (ix) Membayar Jasa Layanan Lembaga Kliring setelah diterima menjadi Anggota Kliring.



## 201 Pengajuan Permohonan

Permohonan Keanggotaan Kliring diajukan dengan menggunakan tata cara penerimaan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi mengenai Keanggotaan Kliring dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.


## 202 Persetujuan/Penolakan

- (a) Direksi Lembaga Kliring memberikan persetujuan atau menolak permohonan keanggotaan setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Kliring;
- (b) Direksi Lembaga Kliring wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keanggotaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi Komite Kliring;
- (c) Pemohon yang telah disetujui permohonan keanggotaannya wajib memenuhi kewajiban keuangan yang dipersyaratkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Persetujuan Direksi. Dalam hal kewajiban keuangan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan, maka Persetujuan dianggap batal;
- (d) Pemohon yang telah ditolak permohonan keanggotaannya karena tidak memenuhi persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonannya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditolaknya permohonan tersebut;
- (e) Terhadap permohonan yang disetujui/ditolak, Lembaga Kliring memberitahukan kepada Pemohon dan Bursa serta melaporkannya kepada – Bappebti.

## 203 Kepatuhan

Setiap Anggota Kliring wajib:

- (a) Tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku;
- (b) Menyampaikan data dokumen Perusahaan dan perubahannya;
- (c) Menyampaikan laporan keuangan kepada Lembaga Kliring dalam bentuk maupun tata cara sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
- (d) Menyampaikan Laporan Keuangan Harian, Bulanan, dan Triwulanan melalui sarana *e-Reporting* sesuai ketentuan Bappebti;



- (e) Dalam hal ditemui kendala teknis pada sistem *e-Reporting* Bappebti, Anggota Kliring wajib menyampaikan laporan melalui *e-mail* yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka;
- (f) Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Lembaga Kliring Berjangka dalam bentuk maupun tata cara sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

## 204 Dana Jaminan Kliring (*Security Deposit*)

- (a) Dana Jaminan Kliring merupakan dana milik Anggota Kliring yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring, dikelola oleh Lembaga Kliring dan dibukukan terpisah dari Aktiva Lembaga Kliring serta pelaporannya mengikuti *International Financial Reporting Standard* (IFRS);
- (b) Anggota Kliring Pialang Berjangka harus menempatkan Dana Jaminan Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (c) Anggota Kliring Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke luar negeri harus menempatkan Dana Jaminan Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk jumlah Dana Jaminan Kliring sebagaimana huruf (b), kecuali yang dapat menunjukkan penempatan dana serupa di Bursa Berjangka paling sedikit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (d) Anggota Kliring Pialang Berjangka Peserta SPA harus menempatkan Dana Jaminan Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) termasuk jumlah Dana Jaminan Kliring sebagaimana huruf (b) dan (c);
- (e) Anggota Kliring Pedagang Berjangka harus menempatkan Dana Jaminan kepada Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (f) Anggota Kliring Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA harus menempatkan Dana Jaminan Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan ketentuan Bappebti, dengan komposisi maksimum 50% dapat berupa Surat Berharga, deposito dan/atau obligasi negara dan minimum 50% wajib berupa Kas dan Setara Kas.
- (g) Dana Jaminan Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 204 huruf (a) merupakan dana yang harus ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Berjangka dan tidak dapat digunakan untuk tujuan selain memenuhi kewajiban keuangan Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring

*Handwritten signature and initials*

Berjangka dalam hal Anggota Kliring tersebut dinyatakan Cidera Janji kecuali ditetapkan hal lain atas keputusan Bappebti;

- (h) Dana Jaminan Kliring dapat ditempatkan dalam bentuk giro, deposito dan/atau obligasi negara oleh Lembaga Kliring Berjangka di Bank Penyimpan Dana yang dipilih oleh Anggota Kliring dan bunga yang diperoleh dari deposito dan/atau obligasi negara dapat dimasukkan ke dalam rekening Dana Jaminan Anggota Kliring yang bersangkutan;
- (i) Dana Jaminan Kliring dalam bentuk giro, deposito dan/atau obligasi negara, maka Dana Jaminan Kliring tersebut dapat diagunkan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk mendapatkan pinjaman Bank yang akan digunakan sebagai dana talangan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dari Anggota Kliring yang Cidera Janji. Dalam hal deposito dan/atau obligasi negara Anggota Kliring dijadikan agunan pinjaman Bank, maka Lembaga Kliring Berjangka memberitahukan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan, dan biaya-biaya terkait yang timbul sehubungan dengan pinjaman Bank tersebut, dibebankan dari hasil bunga deposito dan/atau obligasi negara yang bersangkutan;
- (j) Dalam hal Anggota Kliring bermaksud untuk menarik kembali kelebihan dana yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 204 (b), (c), (d), (e), (f) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelum penarikan atau 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo deposito berjangka dan/atau jatuh tempo kupon obligasi negara.

## 205 Persyaratan Keuangan Minimum


- (a) Anggota Kliring Pialang setiap saat wajib:
  - (1) Mematuhi ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, pelaporan, pembukuan dan persyaratan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka; dan
  - (2) Anggota Kliring Pialang Berjangka memelihara Modal Bersih Disesuaikan minimum sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 12% dari dana Nasabah yang dikelolanya, mana yang lebih besar;
  - (3) Anggota Kliring Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke luar negeri memelihara Modal Bersih Disesuaikan minimum sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau 12% dari dana Nasabah yang dikelolanya, mana yang lebih besar;
  - (4) Anggota Kliring Pialang Berjangka Peserta SPA memelihara Modal Bersih Disesuaikan minimum sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atau 12% dari dana Nasabah yang dikelolanya, mana yang lebih besar;

*Handwritten signature and initials:*  
a, b, c, d, e, f, g, h

- (b) Anggota Kliring Pedagang Berjangka setiap saat harus mempertahankan Ekuitas minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mematuhi ketentuan mengenai pelaporan, pembukuan dan persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
- (c) Anggota Kliring Pedagang Berjangka Penyelenggara setiap saat harus mempertahankan Modal Disetor dan Ekuitas sesuai dengan ketentuan Bappebti dan mematuhi ketentuan mengenai pelaporan, pembukuan dan persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka;
- (d) Lembaga Kliring Berjangka dapat menetapkan persyaratan keuangan yang lebih tinggi berdasarkan jumlah lot, posisi terbuka yang dikuasai, sifat kegiatan yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan/atau kriteria lain yang dianggap relevan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

## 206 Pengunduran diri

- (a) Anggota Kliring dapat mengajukan pengunduran diri dengan persyaratan sebagai berikut :
  - (1) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengunduran diri;
  - (2) Tidak ada kewajiban selanjutnya atau hutang Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka; dan
  - (3) Anggota Kliring telah memberikan jaminan penyelesaian seluruh kewajibannya yang diminta Lembaga Kliring Berjangka.
- (b) Anggota Kliring yang telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) hanya berhak untuk melakukan transaksi dalam rangka melikuidasi posisi kontrak terbuka yang ada;
- (c) Lembaga Kliring Berjangka setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf (a) harus memberitahukan kepada Bursa dimana Anggota Kliring tersebut menjadi anggota serta melaporkannya kepada Bappebti;
- (d) Pengunduran diri Anggota Kliring tidak menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transaksi yang dilakukan sebelum yang bersangkutan berhenti;
- (e) Pada hari efektif pengunduran diri Anggota Kliring tidak lagi menjadi pihak lawan (*counterparty*) atas suatu Posisi Terbuka yang terdaftar pada Lembaga Kliring Berjangka.



## 207 Modal Bersih Disesuaikan

Anggota Kliring Pialang setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai Modal Bersih Disesuaikan yang tata cara perhitungannya sesuai dengan ketentuan Bappebti.

## 208 Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan

### (a) Pembekuan Keanggotaan

- (1) Pembekuan Anggota Kliring dapat dilakukan apabila:
  - (i) Gagal menyelesaikan kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
  - (ii) Adanya surat pembekuan keanggotaan dari Lembaga Kliring Berjangka lain -kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
  - (iii) Adanya surat pembekuan keanggotaan dari Bursa Berjangka (SPAB)-kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
  - (iv) Adanya surat pembekuan kegiatan usaha dari Bappebti kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
  - (v) Tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkannya surat persetujuan sebagai Anggota Kliring atau dalam hal penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf (f).
- (2) Dalam hal pembekuan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud angka (1) (i) dan (v), Lembaga Kliring Berjangka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring yang dibekukan keanggotaannya;
- (3) Pembekuan Anggota Kliring dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau jangka waktu lain sesuai dengan keputusan Bappebti;
- (4) Dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, Anggota Kliring diwajibkan melakukan perbaikan dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka atau mengalihkan ke Anggota Kliring lain yang bersedia menerimanya. Dalam hal pengalihan posisi terbuka Anggota Kliring tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, maka Direksi dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan likuidasi tersebut menjadi beban Anggota Kliring tersebut;

*Handwritten signature and initials*



- (5) Anggota Kliring yang dibekukan keanggotaannya dapat dicairkan kembali setelah memenuhi kewajiban yang telah dipersyaratkan.

**(b) Pencabutan**

- (1) Keanggotaan Kliring dapat dicabut apabila:
- (i) Adanya surat pencabutan keanggotaan dari Bursa (SPAB) dimana Lembaga Kliring Berjangka mengadakan kerjasama kepada Anggota Kliring yang bersangkutan;
  - (ii) Adanya surat pencabutan ijin operasional dari Bappebti kepada Anggota Kliring yang bersangkutan;
  - (iii) Pengurus Anggota Kliring terbukti memberikan informasi dan keterangan yang tidak benar pada formulir permohonan keanggotaan;
  - (iv) Mengajukan pengunduran diri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
  - (v) Melanggar Peraturan Perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka yang diperkirakan dapat merugikan masyarakat dan/atau merusak integritas pasar;
  - (vi) Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - (vii) Menerima surat pembekuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
  - (viii) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pasal 208 (a) (3) Anggota Kliring tersebut tidak dapat melakukan perbaikan yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal pencabutan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud huruf (b) angka 1 (iii) sampai dengan (vi), Lembaga Kliring Berjangka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring yang dicabut keanggotaannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pencabutan;
- (3) Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, Anggota Kliring hanya dapat melikuidasi posisi terbuka atau mengalihkan ke Anggota Kliring lain yang bersedia menerimanya. Dalam hal pengalihan posisi terbuka Anggota Kliring tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, maka Direksi dapat memerintahkan untuk melikuidasi semua posisi terbuka tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh

*Gu'*  
*2*  
*14*

peaksanaan likuidasi tersebut menjadi beban Anggota Kliring tersebut;

- (4) Anggota Kliring yang dicabut keanggotaannya, tidak dapat mengajukan kembali permohonan Keanggotaan baru dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan keanggotaannya. Dalam hal Anggota Kliring yang dicabut keanggotaannya karena terbukti melakukan perbuatan pidana di bidang Perdagangan Berjangka, dapat mengajukan kembali permohonan keanggotaan baru setelah 4 (empat) tahun sejak mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan;
  - (5) Pencabutan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, tidak menghilangkan semua kewajiban keuangan yang timbul kepada Lembaga Kliring Berjangka dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka;
- (c) Sebelum dilakukan pembekuan atau pencabutan keanggotaan, terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Bappebti dan Bursa Berjangka yang mengadakan kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
  - (d) Anggota Kliring dapat dibekukan atau dicabut dari keanggotaan dengan keputusan Direksi, apabila dipandang perlu setelah mendengar pendapat Komite Kliring;
  - (e) Keputusan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka yang mengadakan kerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka menjadi dasar pertimbangan dalam pembekuan atau pencabutan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud huruf (a) angka (1) (ii), (iii), dan (iv) serta huruf (b) angka (1) (i) dan (ii);
  - (f) Pencabutan keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka lain dan pencabutan SPAB pada Bursa Berjangka yang tidak mengadakan kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka dapat dipertimbangkan sebagai dasar pencabutan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

## 209 Pengembalian Dana Jaminan Kliring

- (a) Jika Anggota Kliring berhenti menjadi Anggota Kliring, baik karena pengunduran diri atau oleh sebab lainnya, maka Dana Jaminan Kliring harus dikembalikan kepada Anggota Kliring;
- (b) Lembaga Kliring Berjangka memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap permohonan pengembalian Dana Jaminan Kliring yang diajukan oleh anggota Kliring paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menyetujui secara efektif pengunduran diri atau pencabutan keanggotaan kliring dari Anggota Kliring yang bersangkutan;
- (c) Permohonan secara tertulis terhadap pengembalian Dana Jaminan Kliring yang diajukan oleh Anggota Kliring dilaporkan kepada Bappebti

sm  
1  
A B H

paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan tersebut Lembaga Kliring Berjangka memberikan persetujuan pengembalian Dana Jaminan Kliring dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

- (d) Dalam hal Bappebti menyampaikan keputusan penolakan permohonan sebagaimana huruf (c) pengembalian Dana Jaminan Kliring, Bappebti dapat memerintahkan Lembaga Kliring Berjangka untuk memindahkan Dana Jaminan ke dalam rekening khusus lainnya di Bank Penyimpan Dana;
- (e) Dalam hal Lembaga Kliring menolak permohonan pengembalian Dana Jaminan Kliring yang diajukan oleh Anggota Kliring dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (f) Dalam hal permohonan pengembalian Dana Jaminan Kliring disetujui, akan dilakukan dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (c) di atas;
- (g) Pengembalian Dana Jaminan Kliring sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan oleh Lembaga Kliring jika kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka telah dipenuhi;

## 210 Penghentian Kegiatan Sementara

Dalam rangka melakukan konsolidasi intern (misalnya restrukturisasi organisasi, restrukturisasi keuangan dan lain-lain) yang menyebabkan Anggota Kliring yang bersangkutan bermaksud tidak mengkliringkan transaksi untuk sementara waktu, maka Anggota Kliring dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan sementara kepada Lembaga Kliring dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Kliring paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian kegiatan sementara;
- (b) Pada hari efektif penghentian kegiatan Anggota Kliring tidak lagi menjadi pihak lawan (*counterparty*) atas suatu Posisi Terbuka yang terdaftar pada Lembaga Kliring Berjangka;
- (c) Tidak ada kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka;
- (d) Penghentian kegiatan sementara ini diberikan maksimal untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penghentian kegiatan;
- (e) Tidak mendapatkan jasa layanan kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;

*Handwritten notes:*  
L  
K  
B  
J  
K

- (f) Dalam hal penghentian kegiatan sementara tersebut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (d), maka Anggota Kliring yang bersangkutan dibekukan. *Gu*
- (g) Lembaga Kliring Berjangka memberitahukan penghentian kegiatan sementara Anggota Kliring kepada Bappebti dan Bursa Berjangka. *Gu*  
*av* *h*